



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Gajah Mada No. 1 Pacitan, Kode Pos 63511

e-mail : dikuperin@pacitankab.go.id

PACITAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 500.3.6.2 / 07 / 408.33 / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR KEWIRAUSAHAAN PACITAN
(LINK KITA)

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Kewirausahaan Pacitan **(LINK KITA)**;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866) ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional tahun 2021-2024;
 5. Peraturan Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standart Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pacitan Nomor 06 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Lembaga Inkubator Kewirausahaan Pacitan (**LINK KITA**);
- KEDUA** : Ketua Lembaga Inkubator Kewirausahaan Pacitan (**LINK KITA**) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:
Nama : Lilik Wijastuti, SE, MM
NIP : 19780113 200501 2 009
Jabatan : Kepala Bidang Usaha Mikro, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
- KETIGA** : Lembaga Inkubator Kewirausahaan Pacitan (**LINK KITA**) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
Penyelenggaraan Inkubasi ;
a. Pengembangan Usaha baru;
b. Fasilitasi Layanan Legalitas dan Perijinan;
c. Meningkatkan produktivitas UMKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
d. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEEMPAT** : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 09 Januari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN
PRAYITNO, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19680610 199202 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Gajah Mada No. 01 Baleharjo, Jawa Timur 63511

Telp./Fax. (0357) 883271 e-mail : dikuperin@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 500.3.6.2/07/KPTS/408.33/2024

TENTANG

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
KEWIRASUAHAAN PACITAN (LINK KITA) KABUPATEN PACITAN

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN

Menimbang: a. bahwa guna pelaksanaan kegiatan dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro melalui kegiatan inkubasi bisnis yang diselenggarakan oleh Lembaga Inkubator Kewirausahaan Pacitan (LINK KITA), maka diperlukan kantor beserta sarana dan prasarana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian tentang Penetapan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Kabupaten Pacitan untuk Kegiatan Inkubasi Bisnis Oleh Lembaga Inkubator Kewirausahaan Pacitan (LINK KITA).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Inkubator Wirausaha;

5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir oleh LPDB-KUMKM;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional;

7. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 100.3.3.2/116/KPTS/408.12/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/79/KPTS/408.12/2024 tentang Penetapan Pengelola Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pacitan;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Nomor 500.3.6.2/07/408.33/2024 tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Kewirausahaan Pacitan (LINK KITA).

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : Susunan Lembaga Inkubator Kewirausahaan Pacitan (LINK KITA) Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- KEDUA : Lembaga Inkubator Kewirausahaan Pacitan (LINK KITA) Kabupaten Pacitan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pembina memiliki tugas dan memberikan arahan kebijakan, masukan dan pertimbangan-pertimbangan dalam pengembangan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan inkubasi;
 2. Direktur memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan;
 3. Project Manajer memiliki tugas :
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggung jawabkan;
 4. Manajer program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
 5. Manajer pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga terkait;

6. Manajer administrasi dan umum memiliki tugas mengkoordinasikan rencana kegiatan dan melaksanakan segala urusan administrasi lembaga inkubator;
7. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant;
8. Manajer pengembangan jejaring dan kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama;
9. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada tenant yang sedang menjalani proses inkubasi;
10. Staf Administrasi memiliki tugas membantu manajer administrasi dalam melaksanakan segala administrasi lembaga inkubasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 05 Pebruari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN



PRAYITNO, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 196806 10199202 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 500.3.6.2/07/KPTS/408.33/2024
TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
KEWIRASUAHAAN PACITAN (LINK KITA) KABUPATEN PACITAN

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
KEWIRAUSAHAAN PACITAN
LINK KITA

NO	NAMA	JABATAN
1	Prayitno, ST.MT	Pembina
2	Lilik Wijastuti, SE.MM	Direktur
3	Indri Rosita Andarwati, SE	Project Manager
4	Adhitya Budi W, SST	Manajer Program
5	Nita Yuli Rusmana, S.Kom.	Manajer Pendanaan
6	Lisa Indrawati, S.Sos.	Manager Administrasi dan Umum
7	Adi Ari Widodo, S.IP.	Manajer Kerjasama dan Kemitraan
8	Farid Rahmawan, S.Pd.	Manajer Komersialisasi Produk
9	Arofik, SE	Pendamping Tenant (koordinator)
10	Zulfikar Mujib, S.Pd.M.Pd.	Pendamping Tenant
11	Nurul Sulistyani, S.Pd.	Pendamping Tenant
12	Temy Desi Asyandi, S.Psi.	Pendamping Tenant
13	Nurul Fima Zahroh, S.P.	Pendamping Tenant
14	Yusvita Wulandari, S.Adm.	Staf Administrasi
15	Ari Dwi Indriyani	Staf Administrasi

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN



PRAYITNO, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 196806 10199202 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Gajah Mada No. 01 Baleharjo, Jawa Timur 63511

Telp./Fax. (0357) 883271 e-mail : dikuperin@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 500.3.6.2/299.12/KPTS/408.33/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN NOMOR :
500.3.6.2/07/KPTS/408.33/2025 TENTANG SUSUNAN
KELEMBAGAAN INKUBATOR KEWIRAUSAHAAN PACITAN (LINK KITA)
KABUPATEN PACITAN

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN

- Menimbang: a. bahwa guna optimalisasi kegiatan inkubasi bisnis yang diselenggarakan oleh Lembaga Inkubator Kewirausahaan Pacitan (LINK KITA), maka diperlukan penyesuaian terhadap Stuktur Pengelola Lembaga Inkubator Kewirausahaan Pacitan (LINK KITA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu merubah Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Nomor 500.3.6.2/07/KPTS/408.33/2025 tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Kewirausahaan Pacitan (LINK KITA).

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Inkubator Wirausaha;
 5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir oleh LPDB-KUMKM;
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional;

7. Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Nomor 500.3.6.2/07/408.33/2024 tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Kewirausahaan Pacitan (LINK KITA).

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Susunan Lembaga Inkubator Kewirausahaan Pacitan (LINK KITA) Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam lampiran;

KEDUA : Lembaga Inkubator Kewirausahaan Pacitan (LINK KITA) Kabupaten Pacitan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah memiliki tugas dan memberikan arahan kebijakan, masukan dan pertimbangan-pertimbangan dalam pengembangan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan inkubasi;
2. Direktur memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan;
3. Project Manajer memiliki tugas :
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggung jawabkan;
4. Divisi operasional memiliki tugas mengelola operasional harian inkubator, mengkoordinasikan pelaksanaan program, menyusun laporan kegiatan dan progres pelaksanaan program;
5. Divisi pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga terkait;

6. Divisi administrasi dan umum memiliki tugas mengkoordinasikan rencana kegiatan dan melaksanakan segala urusan administrasi lembaga inkubator;
7. Divisi kerjasama dan kemitraan memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama, serta menyiapkan akses pasar dan kemitraan tenant;
8. Divisi Riset dan Pengembangan (R&D) memiliki tugas mengembangkan kurikulum inkubasi, mengembangkan modul pelatihan dan metode inkubasi, serta monitoring dan evaluasi kualitas program;
9. Koordinator Inkubasi memiliki tugas mengatur jadwal inkubasi, mengkoordinasikan mentor, tenant, dan pendamping, dan memastikan tenant mengikuti seluruh tahapan;
10. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada tenant yang sedang menjalani proses inkubasi;
11. Staf Administrasi memiliki tugas membantu manajer administrasi dalam melaksanakan segala administrasi lembaga inkubasi.

KETIGA : Susunan kelembagaan ini berlaku untuk masa jabatan tahun 2025 – 2027 dan untuk selanjutnya dapat diperbaharui kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 07 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN



PRAYITNO, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 196806 10199202 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 500.3.6.2/299.12/KPTS/408.33/2025

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN NOMOR :
500.3.6.2/07/KPTS/408.33/2025 SUSUNAN KELEMBAGAAN
LEMBAGA INKUBATOR KEWIRASUAHAAN PACITAN (LINK KITA)
KABUPATEN PACITAN

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
KEWIRAUSAHAAN PACITAN (LINK KITA)
LINK KITA
MASA JABATAN TAHUN 2025 - 2027

NO	NAMA	JABATAN
1	Prayitno, ST.MT.	Pengarah
2	Lilik Wijiastuti, SE.MM	Direktur
3	Indri Rosita Andarwati, SE	Project Manager
4	Adhitya Budi W, SST	Divisi Operasional
5	Farid Rahmawan, S.Pd.	Divisi Kerjasama dan Kemitraan
6	Temy Desi Asyandi, S.Psi.	Divisi Riset dan Pengembangan (R&D)
7	Nita Yuli Rusmana, S.Kom.	Divisi Pendanaan
8	Lisa Indrawati, S.Sos.	Divisi Administrasi dan Umum
9	Arofik, SE	Koordinator Inkubasi
10	Zulfikar Mujib, S.Pd.M.Pd.	Pendamping Tenant
11	Nurul Sulistyani, S.Pd.	Pendamping Tenant
12	Nurul Fima Zahroh, S.P.	Pendamping Tenant
13	Yusvita Wulandari, S.Adm.	Staf Administrasi
14	Ari Dwi Indriyani	Staf Administrasi

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN



PRAYITNO, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 196806 10199202 1 002